



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. R.A Basuni No.23 61361 322336

<http://dispendukcapil.mojokertokab.go.id>

Pemerintah Kab. Mojokerto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pelayanan Online Sistem Kependudukan Tanpa Ketemu (POS KETANMU)

No. SK :

## Persyaratan

1. Semua Persyaratan yang diperlukan dikirim melalui WhatsApp ke Nomor Pelayanan : KK/KTP (sesuai wilayah), Pindah Datang, Akta (sesuai wilayah), Perekaman KTP/Validasi NIK/Informasi/Legalisir/Pengaduan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

URAIAN PROSEDUR PELAYANAN ADMINDUK VIA ONLINE (INOVASI POS KETANMU)

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		KET	
		Pemohon	Petugas Pelayanan	Petugas pos	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Pemohon mendaftarkan dokumen kependudukan via online ke Dispendukcapil	○	↓		Dokumen Kependudukan	7 jam	Dokumen Kependudukan	
2.	Petugas / operator Dispendukcapil menerima, memverifikasi dan memproses data pemohon		↓		Dokumen Kependudukan	8,5 jam	Dokumen Kependudukan	
3.	Hasil Dokumen diserahkan ke petugas pos untuk dikirim pada pemohon		↓	↓	Dokumen Kependudukan, Nomor Pendaftaran	8,5 jam	Dokumen Kependudukan	
4.	Petugas Pos mengirimkan Dokumen sesuai dengan alamat pemohon			○	Dokumen Kependudukan, buku pengambilan	1 hari	Dokumen Kependudukan	
5.	Dokumen diterima oleh pemohon dan pembayaran melalui COD	○			Dokumen Kependudukan, buku pengambilan	1 hari	Dokumen Kependudukan	

1. Pemohon mendaftarkan Dokumen Kependudukan via Online (WhatsApp) ke Dispendukcapil
2. Petugas/Operator Dispendukcapil menerima, memverifikasi dan memproses data pemohon
3. Hasil Dokumen Kependudukan diserahkan ke Petugas Pos untuk dikirim pada Pemohon
4. Petugas Pos mengirimkan Dokumen sesuai dengan alamat Pemohon
5. Dokumen diterima oleh Pemohon dan pembayaran melalui COD

## Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. R.A Basuni No.23 61361 322336

<http://dispendukcapil.mojokertokab.go.id>

Pemerintah Kab. Mojokerto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kartu Keluarga, KTP-el, Surat Pindah, Akta Kelahiran dan Akta Kematian

### Pengaduan Layanan

Bisa langsung menghubungi Operator atau ke Petugas Bagian Pengaduan melalui WhatsApp : 08113202060

[Laman Pengaduan](#)

[Website](#)